



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119
Surel : untad@untad.ac.id Laman: <http://untad.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 3371/UN28/KP/2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KETUA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN TAHUN 2024-2027**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako melalui surat Nomor 10370/UN28.1/KP.09.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 mengusulkan calon Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2024-2027 berdasarkan berita acara hasil penjurangan Bakal Calon Ketua Jurusan Bahasa dan Seni tanggal 3 Juni 2024;
 - b. bahwa pengusulan calon Ketua Jurusan tersebut pada huruf a, sehubungan Dr. Hj. Sriati Usman., M.Hum, NIP. 196308101989 Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4234/UN28/KP/2020, berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Juni 2024, maka untuk tetap menjamin kelancaran, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan pada Jurusan tersebut, perlu mengangkat Pengganti;
 - c. bahwa Dr. Agustan, S.Pd., M.Pd., NIP. 197405112005011002, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2024-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 109 Permen Dikbudristek Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Mendapat Tugas Tambahan sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2024-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN TAHUN 2024-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Hj. Sriati Usman, M.Hum, NIP. 19630810 1989032002, Pangkat Pembina Tk. I., (Gol. IV/b), Lektor Kepala, dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2020-2024, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat **Dr. Agustan, S.Pd., M.Pd., NIP. 197405112005011002**, Pangkat Penata Tk. I., (Gol. III/d), Lektor, dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2024-2027.

KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2027.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
5. Dekan FKIP UNTAD
6. Kepala Lembaga di lingkungan UNTAD
7. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
8. Kepala UPA di lingkungan UNTAD
9. BPP FKIP UNTAD